



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 11.3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan desa perlu menyesuaikan kembali beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 26.3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 26.3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang



penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

- (2) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.
- (3) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena:
 - a. adanya kerusakan; dan/atau
 - b. terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga;yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (4) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kriteria bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), sebagai berikut:
 - a. bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus/erupsi gunung api Merapi, banjir, kekeringan, angin topan/angin puting beliung, tanah longsor yang berskala desa, dan kebakaran;
 - b. bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit; dan
 - c. bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror yang berskala desa.
- (2) Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial sebagaimana



dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. pencegahan terjadinya penularan endemi dan wabah penyakit;
 - b. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - c. pertolongan darurat;
 - d. evakuasi korban bencana;
 - e. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - f. bantuan pangan;
 - g. bantuan sandang;
 - h. pelayanan kesehatan;
 - i. penampungan sementara; dan
 - j. bantuan barang/bahan.
- (3) Pemberian bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f yang dapat dilakukan antara lain:
- a. berupa bahan pangan pokok berbentuk paket bantuan; atau
 - b. menyelenggarakan dapur umum untuk mencukupi kebutuhan makan korban bencana.
- (4) Pemberian bantuan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g yang dapat dilakukan antara lain:
- a. berupa pakaian layak pakai berbentuk paket bantuan; dan/atau
 - b. kelengkapan sandang lain yang terkait dengan kebutuhan hidup seseorang.
- (5) Pemberian bantuan barang/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berupa material bahan bangunan atau sejenisnya dalam bentuk paket bantuan.
- (6) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan anak, perempuan dan lanjut usia.
- (7) Seluruh warga desa terdampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan penanggulangan bencana alam, bencana alam nonalam, dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Ketentuan hak warga desa terdampak bencana atas penanggulangan bencana alam, bencana alam nonalam, dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai berikut:



- a. warga desa yang berhak atas pemberian bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan bantuan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
 1. warga/keluarga miskin atau rentan miskin desa setempat terdampak bencana yang terdaftar dalam keputusan Bupati tentang keluarga miskin dan keluarga rentan miskin tahun berkenaan dan/atau berdasarkan pendataan dan verifikasi Pemerintah Desa yang dituangkan dalam keputusan Kepala Desa; dan
 2. warga/keluarga miskin atau rentan miskin desa setempat yang terdampak bencana secara ekonomi karena kehilangan sumber penghasilannya dan dituangkan dalam keputusan Kepala Desa;
 - b. warga/keluarga yang berhak atas pemberian bantuan pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan bantuan barang/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu warga/keluarga terdampak langsung bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.
 - c. apabila warga/keluarga telah mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah maka bantuan dari Pemerintah Desa dapat diberikan sebagai tambahan atau pelengkap.
 - d. warga/keluarga yang mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa, kecuali dalam kondisi dalam pengungsian dalam bentuk daftar pengungsi.
- (9) Belanja tak terduga di sub bidang penanggulangan bencana hanya dapat digunakan pada saat berlakunya masa tanggap darurat sesuai dengan keputusan Kepala Desa atau Keputusan Bupati tentang status tanggap darurat bencana.
3. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:



Pasal 17A

Dalam hal dalam terjadi bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan kebijakan penanggulangannya ditetapkan oleh Pemerintah, maka ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. kondisi dimana APBDesa yang sudah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya estimasi penerimaan atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen); dan/atau
 - b. terjadinya bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial yang menyebabkan APBDesa tidak dapat dilaksanakan dan/atau untuk menindaklanjuti status tanggap darurat bencana yang ditetapkan oleh Bupati.



- (4) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai perubahan APBDesa dan tetap mempedomani RKPDesa.
5. Diantara ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Dalam hal terjadi kondisi keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b Kepala Desa dapat melakukan perubahan APBDesa mendahului penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa.
- (2) Perubahan penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggeser belanja di bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak desa pada sub bidang penanggulangan bencana.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada BPD yang kemudian ditampung dalam perubahan APBDesa.

Pasal 36B

Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b dan kebijakan pelaksanaan perubahan APBDesa ditetapkan secara khusus oleh Pemerintah, maka ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 36A menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah.

Pasal 36C

Dalam hal terjadi kondisi keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b pengadaan barang/jasa pada masa tanggap darurat bencana dapat dilakukan melalui pembelian langsung kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan tetap memperhatikan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 23 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 11.3

